

Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba

Dina Novitasari*

* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : dhina2007bs@gmail.com

Abstrak

Peredaran narkotika telah merebak disegala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan anak-anak. Banyak anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkoba sangat penting, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkoba untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkoba secara individu. Pengguna atau pecandu narkoba disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban (*crime without victim*). Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalagunaan narkoba. Terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Anak, Penyalahgunaan Narkoba.

Abstract

The drug circulation has been spreaded into all of the society's layers, including children. Many children becoming a drug's abuse victims. The rehabilitation's role in the healing dependence for drug addicts is highly important, considering how difficult the victim or the drug user for being free from the drug dependence individually. The drug dependence or drug addicts on the other hand is a perpetrator, but on the other side is also a victim (*crime without victim*) Rehabilitation for a drug addicts is a form of social protection that integrating the drug addicts into a social order, so they will no longer doing a drug abuse. For the children's of the drug abuse victims medical rehabilitation and social rehabilitation is also available.

Keywords: Rehabilitation, Children, Drug Abuse.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkoba sebagai obat, di samping usaha pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran.

Maraknya peredaran narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental. Narkotika apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Namun di Indonesia sendiri peredaran narkotika disalahgunakan, pemakaian narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia tetapi penyimpangan dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkotika tersebut. Sehingga keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur sangatlah penting.

Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.¹ Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaannya tanpa resep dokter. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Adapun yang di maksud narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang.² Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika.

Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu narkotika sangat penting, karena semakin bertambahnya pecandu narkotika dikalangan anak-anak hingga remaja. Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.³ Setiap penyalahgunaan narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahgunaan narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan

¹ Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009, hal. 30.

² Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 74-75.

³ Adi, Kusno. *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hal. 3.

dalam penanggulangan kejahatan.⁴ Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang. Mengingat saat ini angka anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam hal ini anak sering dikatakan sebagai korban, namun tetap saja dalam peraturan perundang-undangan dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak bukan hanya perlindungan dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak, tetapi juga termasuk kejahatan yang dilakukan sendiri oleh anak dalam hal ini penyimpangan sosial salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika.

Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.⁵ Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Termasuk juga dalam hal anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, tentunya upaya rehabilitasi merupakan salah satu bentuk diversifikasi dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Alternatif pemidanaan ini ditempuh sebagai upaya untuk melindungi masa depan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

PEMBAHASAN

Manusia tidak bisa lepas dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, baik masyarakat yang berada di perkotaan maupun masyarakat yang berada di pedesaan. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan nilai tersebut, maka kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan nilai tersebut. Akibat penyimpangan sosial ini, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.

Setiap perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma akan disebut sebagai perilaku menyimpang dan setiap pelaku yang melakukan penyimpangan akan digambarkan sebagai penyimpang atau deviant.⁶ Norma sesungguhnya sangat penting dalam menjaga ketertiban. Norma dianggap sebagai budaya ideal atau sebagai harapan bagi individu dalam situasi tertentu. Norma budaya yang ideal dapat ditentukan dari pembicaraan atau dari melihat sanksi dan reaksi yang

⁴ AR.,Sujono dan Bony, Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 33.

⁵ Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 43.

⁶ Jokie Siahaan, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta: PT Indeks, 2009, hal. 5.

diberikan.⁷ Sosiologi pada dasarnya mempelajari tatanan masyarakat dari sisi yang “baik”. Namun, apabila kemudian berbicara tentang penyimpangan, kita akan membahas mengenai tatanan masyarakat dari sisi yang “buruk”.

Tidak hanya sosiologi, masalah sosial dan kriminologi juga turut andil dalam mengkaji pelanggaran norma atau penyimpangan. Inilah yang kemudian diperkenalkan sebagai sosiologi perilaku menyimpang.⁸ Penyimpangan adalah kesakitan atau menyimpang dari norma sehat yang lebih ditetapkan oleh banyak orang. Orang atau situasi yang berbeda dengan harapan yang ditetapkan ini dianggap “sakit”. Bagi para ahli patologi, masalah sosial atau penyimpangan adalah pelanggaran terhadap harapan moral.⁹

Penyimpangan sosial yang dilakukan oleh para remaja atau individu terhadap penyalahgunaan narkoba akan mengakibatkan masalah sosial, kejadian tersebut terjadi karena adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok.¹⁰ Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat dinamakan perilaku menyimpang. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau patokan dan nilai yang sudah baku di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (*deviation*), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan devian (*deviant*).

Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi.¹¹ Masalah sosial timbul karena individu gagal dalam proses sosialisasi atau individu karena adanya beberapa cacat yang dimilikinya, dalam sikap dan berperilaku tidak berpedoman pada nilai-nilai sosial dan nilai-nilai kepercayaan yang ada dalam masyarakat.¹² Ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial, kondisi ini berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Apabila kejadian tersebut terus terjadi dalam masyarakat, maka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak tersebut akan menjadi virus yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidaktenteraman kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, penyalahgunaan narkoba itu dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Dalam teori penyimpangan sosial, kejahatan narkoba termasuk dalam tipe Kejahatan Tanpa Korban (*Crime Without Victim*). Kejahatan tidak menimbulkan penderitaan pada korban secara langsung akibat tindak pidana yang dilakukan. Penyimpangan sosial yang salah satunya yaitu penyalahgunaan narkoba ini banyak terjadi pada kaum remaja dan anak di bawah umur karena perkembangan emosi mereka yang belum stabil dan cenderung ingin mencoba serta adanya rasa keingintahuan yang besar terhadap suatu hal.

Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa,

⁷ *Ibid*, hal. 21.

⁸ *Ibid*, hal. 6.

⁹ *Ibid*, hal. 99-100.

¹⁰ Soekanto, Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 312.

¹¹ Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 28.

¹² *Ibid*, hal. 78.

sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahgunaan Narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan narkotika, sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkotika, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*).

Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.¹³

Kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Adapun akibat dari penyalahgunaan narkotika adalah :

1. Bagi diri sendiri/ yang bersifat pribadi.

Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja (daya ingat mudah lupa, perhatian sulit konsentrasi, dan lain-lainnya), intoksikasi (keracunan), overdosis, gangguan perilaku/mental-sosial, gangguan kesehatan, masalah keuangan dan berhadapan dengan hukum, dan kendornya nilai-nilai agama-sosial dan budaya (seperti melakukan seks bebas). Pengguna menjadi pemarah, pemalas, motivasi belajar menurun sehingga prestasi yang dicapai rendah bahkan bisa gagal.

2. Bagi keluarga.

Kenyamanan dan ketenteraman keluarga terganggu, orang tua merasa malu, sedih, marah dan juga merasa bersalah. Pengguna tidak lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan berani melawan orang tua, tidak segan mencuri uang untuk membeli obat terlarang. Kehidupan ekonomi keluarga morat-marit, keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi ini.

3. Bagi sekolah.

Narkotika merusak disiplin dan motivasi yang sangat dibutuhkan dalam proses belajar, prestasi belajar turun drastis, beberapa diantara mereka menjadi pengedar, mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah, membolos, meningkatnya perkelahian/tawuran.

4. Bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Rusaknya pewaris bangsa yang seyogyanya menerima estafet kepemimpinan bangsa, hilangnya

¹³ Moh. Taufik Makara, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Op. Cit*, hal. 5.

rasa patriotisme atau rasa cinta tanah air, penyelundupan meningkat (penyelundupan dalam bentuk apapun merugikan Negara), kesinambungan pembangunan terancam, Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat.

Banyak asumsi yang beredar dimasyarakat bahwa kita dapat mengetahui seseorang dikatakan sebagai pecandu Narkoba bisa dilihat dari raut wajah dan postur tubuh seseorang. Akan tetapi asumsi tersebut belum dapat dikatakan akurat untuk menyatakan seseorang sebagai pecandu Narkoba. Sehingga menurut Sadzali (2003:25) terdapat cara mudah untuk mengetahui seseorang telah menjadi pecandu narkoba. Adapun ciri-ciri yang mudah diketahui pada pecandu narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Pecandu daun ganja
Pecandu ganja memiliki ciri-ciri sebagai berikut: cenderung lesu, mata merah, kelopak mata mengantuk terus, doyan makan karena perut terasa lapar terus dan suka tertawa jika terlibat pembicaraan lucu.
- b. Pecandu Putauw
Pecandu Putaw memiliki ciri-ciri sebagai berikut: sering menyendiri ditempat gelap sambil mendengarkan musik, malas mandi karena kondisi badan kedinginan, badan kurus, layu serta selalu apatis terhadap lawan jenis.
- c. Pecandu inex atau ekstasi
Pecandu inex atau ekstasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: suka keluar rumah, selalu riang jika mendengar musik house, wajah terlihat lelah, bibir suka pecah-pecah dan badan suka keringatan, sering minder setelah pengaruh inex hilang.
- d. Pecandu sabu-sabu
Pecandu sabu-sabu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: gampang gelisah dan serba salah melakukan apa saja, jarang mau menatap mata jika diajak bicara, mata sering jelalatan, karakternya dominan curiga, apalagi pada orang yang baru dikenal, badan berkeringat meski berada diruang ber-AC, suka marah dan sensitif.

Selanjutnya menurut Budiman (2006:59) mengatakan bahwa, " yang menjadi tanda awal atau gejala dari seseorang menjadi korban kecanduan narkoba antara lain :

- a. Tanda-tanda fisik
Kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jalan sempoyongan, bicara pelo(cadel), apatis (acuh tak acuh), mengantuk, agresif, nafas sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, nafas lambat/berhenti, mata dan hidung berair, menguap terus menerus, diare, rasa sakit seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang, kesadaran menurun, penampilan tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi tidak dirawat dan kropos, bekas suntikan pada lengan atau bagian tubuh lain(pada pengguna dengan jarum suntik).
- b. Tanda-tanda ketika di rumah
Membangkang terhadap teguran orang tua, tidak mau memperdulikan peraturan keluarga, mulai melupakan tanggung jawab rutin dirumah, malas mengurus diri, sering tertidur dan mudah marah, sering berbohong, banyak menghindari pertemuan dengan anggota keluarga lainnya karena takut ketahuan sebagai pecandu, bersikap kasar terhadap anggota keluarga lainnya dibandingkan dengan sebelumnya, pola tidur berubah, sering mencuri barang-barang berharga dirumah, merongrong keluarganya untuk minta uang dengan berbagai alasan, sering pergi ke disco, mall

atau pesta, bila ditanya sikapnya *devensif* atau penuh kebencian.

c. Tanda-tanda ketika disekolah

Prestasi belajar siswa tiba-tiba menurun mencolok, perhatian terhadap lingkungan tidak ada, sering kelihatan mengantuk disekolah, sering keluar dari kelas pada waktu jam pelajaran dengan alasan kekamar mandi, sering terlambat masuk kelas setelah jam istirahat, mudah tersinggung dan mudah marah disekolah, sering berbohong, meninggalkan hobi-hobinya yang terdahulu (misalnya kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga yang dahulu digemarinya), mengeluh karena menganggap keluarga dirumah tidak memberikan dirinya kebebasan, mulai sering berkumpul dengan anak-anak yang "tidak beres" disekolah.¹⁴

Rehabilitasi

Dalam hukum nasional yang mengatur mengenai tindak pidana Narkoba, terdapat penegasan pecandu Narkoba selain adalah pelaku kejahatan juga adalah sebagai korban yang termuat dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara umum anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai usia dewasa/ belum cukup umur dan belum pernah kawin dalam hal ini berumur 12-18 tahun.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pecandu narkoba anak dibawah umur adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menjadi korban dari penyalahgunaan Narkoba sehingga mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun Psikis. Sehingga harus segera menjalani proses rehabilitasi dan orang tua atau wali melaporkannya ke lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 55 ayat 1 "Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁵ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Adapun Jenis-Jenis Rehabilitasi atau Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:

1. Rehabilitasi medis

yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Rehabilitasi Sosial

yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai

¹⁴ Ira Helviza, Zulihar Mukmin dan Amirullah, "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume1, Nomor 1 (2016), url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604> hal. 132.

¹⁵ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁶

Rehabilitasi medis yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan dengan cara memberikan obat tertentu untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Tentunya pemberian obat ini disesuaikan dengan kebutuhan atau tingkat sakit yang dialami akibat sakau. Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (*comprehensive management*) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (*impairment*), (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*system*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No. 2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahguna Narkotika dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Sementara rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan kembali terhadap anak penyalahgunaan narkotika agar dapat diterima kembali di masyarakat khususnya dikalangan anak-anak sendiri. Rehabilitasi sosial diatur dalam PERMENSOS Nomor 26 tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA. Untuk mengetahui keefektifan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya target, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Apabila indikator tersebut terpenuhi dan terlaksana di dalam praktiknya maka dapat dikatakan efektif dan sebaliknya jika tidak terlaksana maka rehabilitasi tersebut tidaklah efektif. Tujuan dari rehabilitasi sosial adalah agar pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dimasyarakat. Terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap pecandu narkoba anak dibawah umur maka tujuannya adalah agar si anak dapat kembali dalam dunianya sebagai anak dan tidak lagi menggunakan narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang haru dilalui. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

1. Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (*sakau*) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringanya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah di bangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program *therapeutic communities (TC)*, *12 steps* (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
3. Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan¹⁷

Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus

¹⁶ AR. Sujono, Bony Daniel, *Op. Cit*, hal. 74.

¹⁷ BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*, Jakarta: 2008, hal.8-9.

terhadap proses pulihan seorang pecandu. Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan-kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal anak agar dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian alternatif pemidanaan dengan cara melakukan rehabilitasi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari bahaya yang mungkin dapat menghancurkan masa depan mereka dan masa depan bangsa Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Anak korban penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak sebagai akibat dari perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat disamping kurangnya pengawasan dari orang tua maupun pemerintah. Perilaku menyimpang dengan menggunakan Narkoba yang dilakukan oleh anak ini termasuk kedalam kategori kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan tanpa korban yang berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sendirilah sebagai korbannya.
- b. Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan Narkoba dilakukan sebagai upaya memulihkan kembali kondisi anak dan merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan Narkoba semakin terjerumus.

Saran

- a. Diharapkan peran serta orang tua dan masyarakat agar selalu lebih memberikan pengawasan terhadap anak di dalam pergaulan sehari-hari serta selalu memperhatikan perubahan-perubahan perilaku atau sikap sehingga terhindar dari terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
- b. Diharapkan peran aktif pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga tidak ada lagi anak yang divonis pidana kurungan penjara akibat dari pertanggungjawaban pidana yang harus dijalaninya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Gosita, 2009 *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju.
- BNN, 2008, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Helviza, Ira, Zulihar Mukmin dan Amirullah, 2016, "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume1, Nomor 1 (2016)*, url: <https://media.neliti.com/media/publications/187604>.
- Kusno, Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press.
- 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.

- Makarao, Moh. Taufik Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujono, AR. dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, Jokie, 2009, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, Jakarta: PT Indeks.
- Soejono, Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, 2013, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.